

**ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN BANK WAKAF
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO SYARIAH
(Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij,
Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)**

Erin Nurhayati, Rustamunadi, Di'amah Fitriyyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
E-mail: erin.nurhayati35@yahoo.com

ABSTRAK

Bank Wakaf Mikro sebagai pilot project OJK (Otoritas jasa Keuangan) merupakan sebuah fenomena baru dalam perkembangan industri keuangan syariah. Keberadaanya di pondok pesantren sebagai institusi keagamaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha mikro dan perluasan layanan akses keuangan syariah. Adanya lembaga keuangan formal seperti bank-bank konvensional yang menawarkan diri kepada masyarakat dengan memberikan kisaran bunga utang yang tinggi. Sehingga adanya Bank Wakaf Mikro menjadi akses jasa keuangan yang ada di pondok pesantren untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha mikro, dengan model pembiayaan dengan prinsip syariah dan margin 3% pertahun. Proses yang amat mudah dalam pemberian pinjaman modal di pergunakan oleh pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha mikro milik nasabah agar dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan ekonomi keluarga. Serta adanya pemberian pemberdayaan berupa pendampingan sebelum dan setelah menjadi nasabah.

Kata Kunci: *Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan dan Pemberdayaan.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan di Indonesia. Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Negara Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%. Sebagaimana diikuti dengan ketimpangan yang masih tinggi, yaitu pada tingkat 0,3910 ketimpangan terbesar berasal dari perkotaan yaitu sebesar 0,4040. Permasalahan kemiskinan baik di Negara maju atau berkembang seperti Indonesia memang tidak bisa terelakan. Tidak saja dalam tingkat nasional, tetapi juga provinsi. Seperti pada Provinsi Banten kemiskinan masih menjadi perhatian dari pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat persentase penduduk miskin pada September 2017 sebesar 5,59 %, naik 0,14% di banding Maret 2017 yang sebesar 5,45%.

Data tersebut menjelaskan, kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia baik ditingkat nasional ataupun provinsi. Banyak program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi masih dirasakan belum banyak keberhasilannya. Hasil yang dicapai tidak efisien, dan tidak tepat sasaran. Sehingga, perlu adanya upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan yakni upaya penciptaan kondisi struktural yang mendukung kehidupan yang adil dan beradab, baik pada tataran individu, masyarakat maupun Negara (Pranarka dan Moeljarto dalam Sanrego dan Taufik,

2016:65)¹.Oleh karenanya diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan penguatan berbagai aspek disektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif dengan serta menjalankan fungsi pendampingan.

Sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, faktanya UMKM memiliki berbagai macam tantangan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Permasalahannya yang paling mendasar dihadapi oleh sektor UMKM meliputi: sumber daya manusia yang kurang. memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses produk. Sehingga, diketahui adanya permasalahan finansial yang muncul dan menjadi penghambat dalam berkembangnya UMKM yaitu masalah permodalan yang berupa pembiayaan dalam bentuk kredit atau pinjaman yang harus mampu menjadi modal bagi kegiatan ekonomi dan menjadi motor penggerak dalam menjalankan usaha.

Permasalahan permodalan yang dihadapi oleh sektor UMKM disebabkan karena sebagian besar pelaku UMKM yang ada di daerah dekat pondok pesantren Manahijussadat belum mampu mengakses lembaga keuangan formal/bank.Serta adanya lembaga keuangan formal seperti bank-bank konvensional yang menawarkan diri kepada masyarakat dengan memberikan kisaran bunga utang yang tinggi, sehingga tidak

¹Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah)*, (Jakarta:Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (Bank Indonesia,2016),h.20.

menyurutkan pelaku UMKM untuk hidup dan berjalan dengan sistem tersebut sehingga menjadikan sektor UMKM sulit untuk berkembang dan terjerat dengan sistem tersebut. Berpijak pada aktivitas adanya bank-bank konvensional dengan memberikan kisaran bunga yang tinggi di tengah masyarakat. Maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri jasa keuangan berusaha untuk melawan kegiatan yang ada di masyarakat dengan memperluas akses keuangan serta mendorong kredit pinjaman dengan bunga yang ringan melalui lembaga keuangan mikro (LKM).

Lembaga keuangan sebagai institusi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta melawan praktik yang terjadi di tengah masyarakat maka OJK membuat suatu inovasi melalui *pilot project* yang bernama Bank Wakaf Mikro yang berdirinya di lingkungan pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro yang berdirinya di lingkungan pondok pesantren dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, hanya menyalurkan pembiayaan (*Financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*Funding*). Bank wakaf mikro memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut merupakan masyarakat disekitar pondok pesantren yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang berada disekitar lingkungan pondok pesantren untuk skala usaha mikro dengan akad *qordh*.


Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui 1). Bagaimana strategi pembiayaan Bank Wakaf dalam pemberdayaan usaha mikro syariah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro El-Manahij) ? dan 2). Bagaimana

model pemberdayaan Bank Wakaf dalam pemberdayaan usaha mikro syariah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro EL-Manahij)?

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Field Research dan Library Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis melakukan pengamatan dan menganalisis secara langsung data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, baik data lisan maupun data tertulis atau dokumen yang tidak dalam bentuk angka-angka. Dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Adapun dalam Penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion*)².

²Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016).,Hal. 180.



Gambar 1.1
Komponen dalam analisis data (*flow model*)

PEMBAHASAN

A. Model Pembiayaan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah

1. Bank Wakaf Mikro

Melihat zaman milenial saat ini, perkembangan *Islamic finance* di dunia semakin berkembang dan canggih. Gagasan wakaf tunai dipopulerkan oleh M.A.Manan ahli ekonomi islam dari Bangladesh abad ini melalui pembentukan *Social Islamic Bank Limied* (SIBL). Sebuah gagasan fiqih muamalah kontemporer dalam memberikan solusi mengurangi kemiskinan yang dikelola dari donasi orang-orang kaya yang disalurkan dengan investasi atau pembiayaan kepada masyarakat

kecil. Menurut M,A.Manan, bank wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf³. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank islam, sehingga dapat berubah menjadi sebuah bank wakaf.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang fokus kepada pembiayaan investasi masyarakat berpenghasilan dibawah rata-rata dengan dana yang digunakan adalah murni donasi. Bank wakaf mikro menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat miskin
2. Pendampingan sesuai dengan prinsip syariah
3. Kerjasama pembiayaan kelompok (Ta'awun)
4. Kemudahan (Sahl)
5. Amanah
6. Keberlanjutan program
7. Keberkahan.

³ Alan Suud Maadi, *Instrumen Bank Wakaf Mikro Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*, Artikel Annual Conference for Muslim Scholar (Acoms), (21-22 April 2018), h. 449.

2. Pembiayaan

Pembiayaan dalam lingkup perbankan di Indonesia dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang berbasis konvensional dan pembiayaan berbasis syariah. Pembiayaan konvensional berbasis imbalan dalam bentuk bunga. Sedangkan pembiayaan syariah yaitu pembiayaan syariah yang berbasis pada nilai-nilai syariah yang melarang unsur gharar, maishir dan riba.

Ruang lingkup yang berbasis pada nilai-nilai syariah, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 tentang perbankan syariah, “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan”:

- a. Transaksi bagi hasil mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyya bitamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa⁴.

Menurut (Muhamad:2005:17) “Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu Bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”⁵. M. Syafi’I Antonio dalam

⁴ Fordebi ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), hal.31.

⁵Muhamad Alan Nur, *Skripsi Kontribusi Bank Wakaf Mikro Dalam pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren*, di ambil dari <http://eprints.iain->

bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek menjelaskan bahwa “Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*⁶. Prof. Dr.H.Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzal dalam bukunya “*Islamic Financial Management*” menjelaskan bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”⁷.

3. Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat, secara konkrit pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat. Sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan. Kemudian Sumodiningrat , menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu: bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi aparat dan masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat

surakarta.ac.id/3760/1/MUHAMMAD%20ALAN%20NUR.pdf , pada tanggal 26 Mei 2019.Pukul 21.00 WIB.

⁶ Dewi Fatmasari,dkk.,(ed.), *Pembiayaan Qard Al-Hasan. Jurnal JRKA* ,Volume 3 Issue1, (Februari:2017),h.31.

⁷ Dewi Fatmasari dkk, *Pembiayaan Qard...*,h.31.

yang suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha.

Oleh karena itu, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi menurut Sumodiningrat⁸. *Enabling*, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Empowering, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. *Protecting*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena

⁸ Bachtiar Rifai, *Efektifitas pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kerupuk ikan dalam program pengembangan lab site pemberdayaan masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, volume 1 nomor 1, (Januari 2013). http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/16%20Bachtiar_KMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.pdf , pada tanggal 18 Juni 2019, pukul 15.00 WIB.

kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat menasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*chairity*).

Pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya, adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Temuan dan Analisa Data

Strategi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Pembiayaan merupakan salah satu cara dalam mengatasi akses permodalan pada usaha mikro yang mengalami keterbatasan akses permodalan pada lembaga keuangan formal seperti perbankan. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro kepada pelaku usaha mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren, maka pelaku usaha dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan untuk ekonomi keluarganya serta pemberdayaan yang diberikan berupa

pendampingan kepada para pelaku usaha mikro di sekitar pondok pesantren. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi dari LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 2013.

Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan⁹.

Dilihat dari proses mekanisme penyaluran dana tersebut berbasis pembiayaan syariah. Sebagaimana pembiayaan syariah melarang unsur *maisir, gharar dan riba*. Adapun proses pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro, proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana dan mudah, dengan menggunakan prinsip syariah *Al-Qard dan jualah*. Hal ini selaras dalam UU No.21 Tahun 2008 “Pembiayaan Qard merupakan transaksi pembiayaan syariah atas dasar pinjam meminjam. Dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN MUI menjelaskan prinsip qard boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah disepakati bersama¹⁰. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Hadid: 11.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

¹⁰Darsono dkk. Perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers,2017).h.231.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

(الحد يد: 11)

Yang artinya: *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 11).*

Maksud dari ayat tersebut bahwa meminjamkan kepada Allah SWT. Hal ini selaras dengan seruan kita untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Dalam Pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga menggunakan akad ju'alah. Akad jualah merupakan janji atau komitmen (*ijtizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*/'*iwadh/ju'i*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan¹¹. Ju'alah yang diberikan merupakan jasa yang diperbolehkan adanya pemberian imbalan. Imbalan ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.

Adapun ju'alah yang di berikan sebesar 3% pertahun sebagai biaya pembinaan atau pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro. Prinsip dari kegiatan lembaga ini dengan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan *platform* LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah).

¹¹ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101*. (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016).h.....294.

Memobilisasi dana dari pihak yang memiliki surplus dana dan mengalokasikannya kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana.

Sebagaimana menurut M.Syafii Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* yang menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*¹². *Depicit unit* disini dalam arti yang memiliki kekurangan dana baik itu masyarakat, pengusaha dan sebagainya. Dengan ini diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Dalam pengembangannya peneliti mengetahui bahwa penyaluran pembiayaannya, strategi yang digunakan:

Sistem Tanggung Renteng

Tanggung renteng adalah *joint and several liability* yaitu tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang, pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.

Persyaratan yang mudah

Dalam pelaksanaannya Bank Wakaf Mikro memberikan kemudahan kepada para calon nasabah yang ingin menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro. Yaitu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang harus di

¹²Dewi Fatmasari dkk. Pembiayaan Qard Al-Hasan. *Jurnal JRKA*, Volume 3 Issuel. (Februari: 2017).h.31.

penuhi, mengumpulkan fotocopy kartu keluarga dan KTP, crocek uji kelayakan, pelaksanaan PWK dan terakhir kelompok Halmi (Halaqoh Mingguan).

Kebijakan Pencairan

Kebijakan persetujuan pencairan pembiayaan hanya dilakukan pada proses Halmi (Halaqoh Mingguan) yang merupakan media atau kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan penyaluran pembiayaan (dana bergulir) serta pembayaran angsuran setelah seluruh tahapan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selesai dilaksanakan. Dengan pencairan pembiayaan pertama menggunakan mekanisme 2-2-1, untuk setiap KUMPI dengan selang waktu perpencairan satu minggu. Artinya, pencairan pertama untuk dua orang anggota KUMPI, minggu berikutnya dua orang anggota KUMPI dan Minggu ketiga satu orang anggota KUMPI memperoleh pencairan pembiayaan, dan yang terakhir adalah ketua KUMPI.

KUMPI merupakan kumpulan di luar struktur LKM Syariah BWM yang beranggotakan orang-orang penerima manfaat (Nasabah) yang berjumlah Lima (5) Orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Nominal pembiayaan minimal Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan maximal Rp.3.000.000,00- (Tiga Juta Rupiah). Dengan Tenor atau jangka waktu pengambilan maximal (40 Minggu) dan Minimal (10 Minggu). Jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah setiap minggu dari masing-masing nasabah berbeda-beda, sesuai dengan pengambilan pembiayaan dan tenor yang diambil oleh masing-masing nasabah yang disesuaikan dengan kebutuhan yang

diinginkan. Berikut ini, jumlah pembiayaan dan Tenor atau jangka waktu yang ditetapkan beserta jumlah angsuran yang dibayarkan setiap minggu oleh nasabah.

Tabel 1.1 Pembayaran angsuran yang harus dibayarkan sesuai dengan peminjaman

No	Nominal Pembiayaan	Tenor	Jualah 3% per tahun	Jumlah angsuran setiap minggu
1	Rp.1.000.000.00,-	40 Minggu	Rp.750	Rp.25.750
2	Rp.1.000.000.00,-	30 Minggu	Rp. 1.000	Rp.34.333
3	Rp.1.000.000.00,-	20 Minggu	Rp. 1.500	Rp.51.500
4	Rp.1.000.000.00,-	10 Minggu	Rp. 3.000	Rp.103.000
 				
1	Rp.2.000.000,00-	40 Minggu	Rp. 1.500	Rp.51.500
2	Rp.2.000.000,00-	30 Minggu	Rp. 2.000	Rp. 68.666
3	Rp.2.000.000,00-	20 Minggu	Rp. 3.000	Rp.103.000
4	Rp. 2.000.000,00-	10 Minggu	Rp. 6.000	Rp. 206.000
 				
1	Rp. 3.000.000,00-	40 Minggu	Rp. 2.250	Rp. 77.250
2	Rp. 3.000.000,00-	30 Minggu	Rp. 3.000	Rp. 103.000
3	Rp. 3.000.000,00-	20 Minggu	Rp. 4.500	Rp. 154.500
4	Rp. 3.000.000,00-	10 Minggu	Rp. 9.000	Rp. 309.000

Sumber data primer: Hasil wawancara

Maka dengan ini Bank Wakaf Mikro memberikan pembiayaannya sangat ringan dan mudah untuk masyarakat yang membutuhkan dana yang sangat sulit dalam mengakses dana pada lembaga formal seperti perbankan. Sebagaimana bahwa pembiayaan diberikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan hasil atau bagi hasil (Prof Dr. Veizhal dan Andhita Permata Veitzal¹³).

Model Pemberdayaan Bank Wakaf Dalam Usaha Mikro Syariah

Untuk memenuhi kelompok usaha mikro produktif. Lembaga Bank Wakaf Mikro dalam melakukan pemberdayaan dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan pondok pesantren Manahijussadat. Peran lembaga Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro yaitu dengan memberikan pendampingan usaha sebelum menjadi nasabah sampai setelah menjadi nasabah dalam bentuk.

Pendampingan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok).

Pendampingan sebelum menjadi calon nasabah maka upaya yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro berupa Pendampingan pada saat PWK (Pelatihan Wajib Kelompok). PWK (Pelatihan wajib kelompok) adalah pertemuan selama 5 hari berturut-turut yang merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh setiap calon anggota KUMPI setelah dinyatakan layak berdasarkan hasil UK (Uji Kelayakan).

¹³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:PT Remaja Roskarya,2015),h.144.

Pendampingan HALMI (Halaqah Mingguan).

Halmi (Halaqoh Mingguan) atau rempug himpunan merupakan media atau kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan penyaluran (dana bergulir) serta penggalangan angsuran, simpanan, dan setoran tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok. Pendampingan Halmi tersebut setelah nasabah benar-benar sudah menjadi seorang nasabah dan telah mengikuti beberapa persyaratan yang sudah dipenuhi.

Adanya pendampingan tersebut sesuai dengan definisi pemberdayaan menurut Carver dan Clatter Back oleh Wasition bahwa pemberdayaan merupakan upaya memberi keberanian dan kesempatan kepada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberi kontribusi pada tujuan organisasi¹⁴. Maka dengan hal ini, dengan adanya pendampingan sebelum menjadi nasabah sampai menjadi nasabah.

Masyarakat mengetahui peran dan tanggung jawabnya sebagai nasabah Bank Wakaf Mikro bukan saja terkait materi pembiayaan yang diberikan seperti pengenalan terkait pelatihan wajib kelompok, Bank Wakaf Mikro, akad pembiayaan yang digunakan, biaya angsuran yang dibayarkan, pengembangan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga tetapi ilmu-ilmu keagamaan yang di ajarkan oleh pihak Bank Wakaf Mikro dari pondok Pesantren serta tanggung jawabnya sebagai nasabah.

¹⁴Maulana Ibrahim, Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan usaha Kecil di Kota Samarinda: *ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volum 4.No.1 (Tahun 2016).h.258. di akses di ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. Pada tanggal 17 Juni 2019. Pukul 08.00 WIB.

Dampak pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf dalam pemberdayaan usaha mikro syariah:

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu inovasi dan peran aktif OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mendorong inklusi keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Operasional Bank Wakaf Mikro yang memberikan pembiayaan dana kepada usaha mikro yaitu masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berkategori *economically active working poor* dan *masyarakat lower income*.

Oleh karena itu, berpijak pada teorinya Robinson tentang klasifikasi masyarakat miskin bahwa masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi yaitu: *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. *Kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak¹⁵.

Kelompok kedua dan ketiga itulah yang selama ini menjadi sasaran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan usaha mikro. Karena untuk memberdayakan kedua kelompok tersebut lebih efektif apabila digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMK atau pemberian pembiayaan mikro. Kedua kelompok masyarakat tersebut cenderung tetap berpenghasilan rendah, bahkan bisa menjadi kelompok *the extreme poor* jika kesulitan yang

¹⁵ Kusniati Rofiah, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Kodifikasia*, Volume 5 No.1 Tahun 2011, (Desember: 2011).h.162.

mereka hadapi dalam menjalankan aktifitas usaha tidak terselesaikan, terutama terkait dengan kebutuhan modal.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih menitikberatkan bentuk-bentuk transfer atau subsidi. Padahal dalam rantai kemiskinan tidak selalu harus diatasi dengan cara tersebut. Aspek yang lebih penting adalah memutus mata rantai kemiskinan yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin menjadi produktif, yang dalam pepatah disebut "*jangan berikan umpannya tapi berikanlah kailnya*", sehingga sangat relevan jika mengupayakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu pilar sistem inklusi keuangan nasional.

Dengan memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat, maka paling tidak ada beberapa dampak pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro. Yaitu:

1. Nasabah mendapatkan ilmu keagamaan yang disampaikan oleh pengelola Bank Wakaf Mikro.
2. Hubungan antara pondok pesantren dan masyarakat semakin dekat.
3. Hubungan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya jadi dekat dan saling mengetahui satu sama lain.
4. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil pedesaan. Dengan adanya tambahan modal dari Bank Wakaf Mikro maka masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
5. Dapat meningkatkan pendapatannya. Terutama pendapatan rumah tangganya.
6. Menciptakan lapangan pekerjaan.

Dana pinjaman yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro akan membuat pengusaha kecil bisa memulai usahanya, dengan demikian

akan banyak tenaga kerja yang terserap dalam menjalankan usaha mikro kecil tersebut terutama penggunaan tenaga kerja keluarga. Disamping itu, pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro tersebut bisa

7. Meningkatkan produktifitas kerja dari para pengusaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah”. Dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Strategi Pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro El-Manahij kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro milik nasabah agar dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan untuk ekonomi keluarganya. Dengan mekanisme dalam penyaluran dananya berbasis pembiayaan syariah dengan menggunakan akad Qard dan ju’alah senilai 3% per tahun.

Adapun dalam penyaluran pembiayaannya menggunakan prinsip tanggung renteng, tanggung renteng tersebut adalah tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorang maupun khusus untuk menanggung pembayaran anggota kelompoknya. Serta persyaratan yang tidak berbelit-belit dan mudah. *Kedua*, Model Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro berupa pendampingan yang diberikan pada saat proses PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) sebelum menjadi nasabah dan pendampingan kelompok Halmi (Halaqah Mingguan) yaitu setelah menjadi nasabah.

Pemberian pemberdayaan tersebut, yaitu pengenalan terkait pelatihan wajib kelompok, Bank Wakaf Mikro, akad pembiayaan yang

digunakan, biaya angsuran yang dibayarkan, pembinaan agama, dan pengembangan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga yang disampaikan pada saat proses pendampingan tersebut. *Keiga*, Dampak pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ukhwah, meningkatkan ilmu keagamaan, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil pedesaan dan meningkatkan produktifitas kerja dari para pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

ADESy, Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam : (Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016.

Bank Indonesia, *Wakaf : Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah)*, Jakarta:Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia,2016.

Darsono dkk.(ed.), *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers,2017.

Fatmasari, Dewi dkk.,(ed.), *Pembiayaan Qard Al-Hasan*, (Jurnal JRKA ,Volume 3 Isue1, Februari:2017).

Ibrahim, Maulana, “ *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan usaha Kecil di Kota Samarinda*”, (ejournal Ilmu Pemerintahan, Volum 4.No.1,Tahun 2016), di akses di ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. pada tanggal 17 Juni 2019. Pukul 08.00 WIB.

Natadipurba, Chandra, *Ekonomi Islam 101*, Bandung: PT Mobidelta Indonesia,2016.

Nur, Alan Muhamad, “*Kontribusi Bank Wakaf Mikro Dalam pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Pansa*”,(Skripsi: IAIN Surakarta,2019), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id> , di akses pada tanggal 29 Mei 2019, Pukul 20.00 WIB

Rifai, Bachtiar, “ *Efektifitas pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kerupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo* ”, (Jurnal Kebijakan dan Manajemnt Publik, volume 1 nomor 1, Januari 2013).http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/16%20Baktiar_KMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.pdf , pada tanggal 18 Juni 2019, pukul 15.00 WIB.

Rofiah, Khusniati , “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Panorogo*”, (Jurnal Kodifikasia, STAIN: Ponorogo, 2011). Vol.5.No.1,

<http://jurnal.iainponorogo.ac.id>.Diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 21.00 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.